

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
(ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTA LANGSA)**

Amrunsyah, MH

Dosen Tidak Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRACT

The implementation of legal protection for child victims of rape has not been maximized as provided by the Law. Even though it has not been maximal, there are several forms of legal protection that have been given to children as victims according to Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection article 64 paragraph (3), that children as victims get (a) rehabilitation both within institutions and outside the institution, (b) identity protection and reporting efforts through the mass media to avoid labeling, (c) providing safety guarantees for witnesses of victims and expert witnesses both physically, mentally and socially, and (d) providing accessibility to obtain information about the development of cases. First, getting harmony between the theories used with legal decisions carried out by the Langsa City Islamic Court. Second, knowing the psychological impact of child rape victims and thirdly, the obstacles faced in deciding the rape of the rape are still different from the Law on Child Protection, meaning that there is still dualism in the laws that apply in Aceh, including in Langsa City.

Keyword: Legal Protection, Rape Victims, Psychological Impacts

A. Pengertian Perkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual terjadi manakala seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.² Dalam KUHP Pasal 285 perkosaan berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan*

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.t Gitamedia Press, t.t), h. 453

² Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.

istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.³

Menurut Soetandyo Wigonojosebroto, perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku merupakan perbuatan yang melanggar.⁴ Sementara dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁵

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggali informasi atas putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa yang berkenaan dengan perkosaan sebagaimana dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak

³ Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

⁴ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), h. 25

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, h. 4

kandungnya dan telah mendapat putusan hukuman dari Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dengan mengkaji dari dampak psikologis terhadap korban dari putusan tersebut.

B. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak

Agar lebih terperinci, maka perlu dijelaskan pengertian ini secara satu persatu, yakni: perlindungan hukum, perlindungan anak dan perlindungan hukum bagi anak.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

Setiono memberikan pengertian dari perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Pada sudut pandang yang lain bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dari korban perkosaan yang bertujuan bahwa hukum itu dapat memenuhi hak-hak korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang agar korban terhindari dari traumatis atas kejadian yang dialami serta tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. *Perlindungan Anak*

Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya

⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

⁷ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

⁸ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.⁹

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tujuan dilakukannya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penting untuk dilakukan terutama terhadap anak yang tersangkut masalah pidana, baik ketika menjadi korban maupun pelaku. Perlindungan hukum anak sangat penting

dilakukan mengingat anak-anak sedang berada didalam usia pembentukan jati diri dan karakter. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan kemudian tidak ada perlindungan hukum baginya maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “*setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”*”.

Dan O’Donnell mengatakan bahwa perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 62

eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Pengertian yang sama dinyatakan oleh *Save the Children Alliance* bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu Negara.¹⁰

C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan

Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di

¹⁰ <http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>, diakses pada Tanggal 16 Desember 2017

dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman

gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.¹¹

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan (d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban perkosaan selama ini yakni Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi

yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokkan korban. Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan. Dan korban tidak di beri kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami baik fisik dan mental. Ketiga, setelah persidangan, setelah putusan korban dikembalikan pada orangtua tanpa ditehabilitasi.

Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin". Makna perkosaan yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu :

¹¹ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), h. 136

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,.(enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu medapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.¹²

Dari beberapa bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban

perkosaan di atas, ternyata terdapat kelemahan, yang tidak sesuai diberikan oleh undang-undang, seperti :

1. Sebelum persidangan dalam hal pemenuhan hak korban / perlindungan dari pihak / lembaga kesehatan (Rumah sakit atau Puskesmas) terhadap korban perkosaan selama ini masih belum maksimal, artinya dalam hal ini korban belum mendapatkan pelayanan kesehatan misalkan apabila ada permintaan visum et repertum terhadap korban tidak diberikan pelayanan secara gratis artinya korban dibebani biaya dalam hal visum, bahkan untuk pengobatan lanjutanpun tetap dikenakan biaya pengobatan sendiri pada korban.
2. Pada saat setelah persidangan setelah putusan berakhir anak sebagai korban akan dikembalikan kepada orangtuanya atau kepada keluarganya. Ketika korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang menanggung derita korban adalah korban dan pihak keluarga korban sendiri, artinya korban tidak mendapatkan ganti rugi maupun bantuan hukum secara optimal. Kemudian anak sebagai korban tidak mendapatkan rehabilitasi, hal ini dikarenakan bukan tanggung jawab dari pengadilan.

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h. 11

3. Dalam lembaga sosial pada rehabilitasi untuk korban-korban asusila belum mendapatkan akses tersebut secara optimal, dikarenakan lembaga sosial Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum berfungsi di beberapa daerah seperti di Kota Langsa.

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan di masa depan dilakukan secara preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan (preventif) terhadap anak, berupa: (1) Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti (a) sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau perkosaan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal

ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di luar perkawinan.¹³

Pada sisi lain yang ingin penulis dapatkan adalah atas putusan Mahkamah Syar'iah Kota Langsa yang telah memberikan amar putusannya terhadap pelaku perkosaan terhadap anak dengan mengacu pada Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh ini. Tanpa mengurangi rasa hormat atas putusan tersebut penulis lebih menginginkan adanya sebuah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ha-hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademia Pressindo,1993), h.12

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan merupakan perlindungan yang bersifat yuridis dalam lingkup hukum publik karena pemenuhannya berdampak langsung terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Menurut ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional, definisi Hukum Perlindungan Anak adalah “peraturan-peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak. Dari definisi tersebut, dapat dilihat unsur-unsur esensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dari perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. peraturan hukum formal dan materiil yang bersifat memaksa

- b. proses perlindungan hak atau hak-hak anak
- c. adanya perbuatan tindak pidana (Straafbaar feit) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
- d. adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.¹⁴

Di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat. Perlindungan yang diberikan sebagaimana terdapat dalam pasal 31 dan 32 yakni :

Pasal 31

- a. mendapatkan perlindungan;
- b. diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib;
- c. mendapatkan pelayanan terpadu; dan
- d. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

¹⁴ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), h. 43-44

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.¹⁵

Tidak hanya sampai di sini, bahkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat bagi pemerkosa dapat diberikan sanksi dengan :

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (Seratus Dua Puluh Lima) kali, paling banyak 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (Seratus Dua Puluh Lima) bulan, paling lama 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) bulan.

Pasal 49

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, h. 15

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus Lima Puluh) kali, paling banyak 200 (Dua Ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (Seribu Lima Ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (Dua Ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (Dua Ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus Lima Puluh) kali, paling banyak 200 (Dua Ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (Seribu Lima Ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (Dua Ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (Seratus Lima Puluh) Bulan, paling lama 200 (Dua Ratus) Bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling

banyak 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram emas murni.

- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah

sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.

- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.

(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksosaan.

(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.

(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.

(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat

Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.¹⁶

D. Dampak Psikologis Anak Korban Perkosaan

Pada umumnya terjadinya kasus pemerksosaan justru dilakukan oleh orang yang telah dikenali. Misalnya keluarga, saudara, tetangga, guru, atasan bahkan pemuka agama yang dihormati. Dan ada juga kasus yang terjadi karena orang yang baru dikenali secara tatap muka. Pergaulan sehari-hari dan lingkungan juga mempengaruhinya, bagaimana berinteraksi dan dengan siapa sikap kita menghabiskan waktu serta berinteraksi sosial setiap harinya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, h. 16-17

tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Menurut Taylor, 80 persen korban pemerkosaan mengenal pelaku pemerkosaan, dan separuh dari kasus itu, pemerkosanya adalah saudara atau pasangan, pacar, atau bekas pacar.¹⁷ Sebagaimana yang terjadi pada diri anak korban perkosaan yang sedang penulis lakukan penelitiannya, bahwa hal ini terjadi dengan pelakunya adalah keluarga terdekat dari si anak.

Kondisi, dampak, dan tantangan yang dihadapi tiap korban perkosaan berbeda satu sama lain. Merasa takut, cemas, panik, shock, atau bersalah adalah hal yang wajar. Luka yang dirasakan dapat berdampak hingga seumur hidup. Banyak korban yang merasa kehilangan kepercayaan diri dan kendali atas hidup mereka sendiri bahkan dapat membuat kesulitan mengungkapkan yang terjadi pada diri korban, meskipun sangat dibutuhkan untuk menindak pelaku. Berbagai perasaan yang campur aduk dan

situasi rumit tersebut akan membawa dampak bagi psikologis.

Alissa Wahid mengatakan bahwa dampak psikologis yang dialami para korban pemerkosaan adalah :

1. Menyalahkan diri sendiri, *Self blaming* atau menyalahkan diri sendiri merupakan cara yang dilakukan seseorang ketika menghadapi sebuah masalah, dengan menyalahkan bahkan menghukum diri sendiri. Inilah yang kemudian juga menjadi pemicu kemungkinan angka bunuh diri meningkat.
2. Merasa rusak, Korban perkosaan mengalami penurunan rasa percaya diri. "Tak jarang korban pemerkosaan merasa tak memiliki rasa percaya diri karena merasa dirinya seperti barang rusak," ujarnya. Rasa ini berkaitan dengan masa depan korban, khususnya wanita yang lebih memikirkan pasangan hidup. Ketakutan tidak ada pria yang menginginkannya lagi karena statusnya sebagai korban pemerkosaan.
3. Menarik diri dari lingkungan, Perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti

¹⁷ Taylor, S. E., dkk. *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 528

menarik diri dari lingkungan, pendiam, dapat menjadi tanda yang terlihat secara kasat mata. "Korban umumnya merasa takut untuk mengatakan tentang kejadian (pemeriksaan) yang sebenarnya, kemudian muncul sebuah gejala depresi ini, Tak hanya itu, mereka juga takut dihakimi oleh orang-orang di sekitarnya yang akhirnya menimbulkan trauma.¹⁸

Dampak yang muncul dari pemeriksaan kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Adapula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari pemeriksaan. Bagi korban pemeriksaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹⁹

Korban pemeriksaan memiliki kemungkinan mengalami stres pasca pemeriksaan yang dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi pasca pemeriksaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Stres jangka panjang yang berlangsung lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder*.²⁰

Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik si korban, seperti misalnya ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, dan pendarahan akibat robeknya dinding vagina) dan luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah,

¹⁸<http://life.viva.co.id/news/read/382375-tiga-dampak-psikologis-bagi-korban-pemeriksaan>, diakses pada Tanggal: 17 Desember 2017

¹⁹ Faturochman, *Perspektif Psikologi*, (Malang: UPF Psikologi, Gajah Mada & Pustaka Pelajar, 2002), h. 31

²⁰ Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Masihkah Anda Mempercayai Mitos? dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). Perempuan Dalam Wacana Pemeriksaan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, (Yogyakarta: 1997)

jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia), kehilangan nafsu makan, depresi, stres, dan ketakutan. Bila dampak ini berkepanjangan hingga lebih dari 30 hari dan diikuti dengan berbagai gejala yang akut seperti mengalami mimpi buruk, ingatan-ingatan terhadap peristiwa tiba-tiba muncul, berarti korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai stres paska trauma.²¹

Bukan tidak mungkin korban merasa ingin bunuh diri sebagai pelarian dari masalah yang dihadapinya. Menurut Freud hal ini terjadi karena manusia memiliki insting insting mati. Selain itu kecemasan yang dirasakan oleh korban merupakan kecemasan yang neurotis sebagai akibat dari rasa bersalah karena melakukan perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, terkadang korban merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir dengan adanya peristiwa perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Mereka akan merasa bahwa

²¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.

nasib yang mereka alami sangat buruk. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas terjadinya perkosaan yang mereka alami. Pada kasus-kasus seperti ini maka gangguan yang mungkin terjadi atau dialami oleh korban akan semakin kompleks.²²

Karenanya menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.²³

D. Hambatan Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa Dalam Menghadapi Psikologis Anak Korban Perkosaan.

²² Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 177

Sebelum mensikapi lebih jauh akan hambatan hukum yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terhadap dampak psikologis anak korban perkosaan, maka penulis mencoba menuangkan dari hasil wawancara nara sumber guna mendapatkan jawaban akan hambatan dimaksud, terutama menyangkut dampak psikologis yang dialami anak korban perkosaan tersebut.

1. Cut Susana, S. Psi, Psycholoq

Menurut Cut Susana tentang dampak psikologis anak korban perkosaan dibagi dalam 3 (tiga) katagori, yakni :

a. Trauma

Trauma adalah tekanan psikologis yang besar, biasanya terjadi akibat dan kekerasan atau kekejaman yang dirasakan oleh anak. Akibat yang dirasakan anak biasanya selalu dihantui oleh rasa takut akan kejadian yang sama akan menyimpannya lagi. Trauma juga dapat terbawa dalam mimpi saat anak tidur yang seolah-olah itu terjadi bahkan anak dapat menjadi paranoid artinya memiliki rasa takut berlebihan yang tidak beralasan.

b. Merasa Dirinya Tidak Sempurna

Gejala kejiwaan ini biasa terjadi pada anak yang mengalami tindak kekerasan seksual ataupun perkosaan.

Dampak yang sering muncul adalah anak cenderung tertutup dan sering melamun, karena hilang kepercayaan dirinya yang menjurus pada kecemasan bahkan pada satu titik bahaya yang akan terjadi adalah “*depresi*” (bunuh diri).

c. Masa Depan Suram

Anak merasa yakin akan yang dialaminya sehingga membuat dirinya hilang segala harapan dan menganggap bahwa kelangsungan hidupnya sudah tidak ada harapan lagi dan menjadikan anak tersebut cenderung menyendiri dan takut bergaul dengan lingkungan sekitar dan bahkan anak akan tidak berani untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya hingga sampai dewasa.

Di balik ini semua ada kecendrungan yang sangat negatif dari prilaku anak korban perkosaan yang jarang diketahui banyak orang, yaitu anak dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang sebut saja menjadi pelacur (menjual diri) dan bahkan timbul dendam terhadap setiap laki-laki yang dalam pikirannya adalah sebagai pemerkosa, maka sampai berani melakukan pembunuhan terhadap lelaki yang menyakitinya. Tentunya hal ini didasari oleh pikiran anak yang menganggap bahwa dirinya tidak

memiliki masa depan hidup yang layak di masyarakat.²⁴

2. Munawar, ST

Lebih mendasar lagi disampaikan oleh Munawar menyangkut hambatan hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang memberikan hukuman terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak, karena harus mengacu dan mengikuti apa yang tertuang di dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan tidak mengacu pada aturan yang lebih tinggi atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam Qanun Aceh aturan itu tercantum dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima

puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Namun aturan ini telah dibatalkan oleh Putusan MA No. 03K/Ag/JN/2016 menolak permohonan kasasi Terdakwa yang terbukti melakukan pemerksaan terhadap anak kandungnya sendiri (mahramnya). Awalnya, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan pidana (uqubat) terhadap Terdakwa 53 tahun, berupa pidana penjara selama 180 bulan atau 15 tahun pada 25 april 2016. Dalam putusan kasasinya, Majelis (Prof Abdul Manan, Purwosusilo, Amran Suadi) berpendapat hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Langsa kepada Terdakwa selaku ayah kandung korban pemerksaan sudah memenuhi unsur keadilan dan hukuman terberat.

Hukuman ini pengganti dari hukuman ta'zir berupa cambuk 150-200 kali. Karenanya, penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa yang merupakan pengganti dari hukuman ta'zir sebagaimana diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh sudah tepat dan benar. Dalam dakwaan jaksa/penuntut umum menjerat Pasal 49 jo Pasal 1 ayat (30) jo (25) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh. Unsur-unsurnya meliputi : 1) unsur

²⁴ Hasil Wawancara dengan Cut Susana salah seorang Psycholog Kota Langsa pada Tanggal 18 Desember 2017

setiap orang, 2) unsur dengan sengaja, 3) unsur melakukan jarimah (pemeriksaan), dan 4) unsur terhadap orang yang memiliki mahram.

Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” menyebutkan di “Pasal 76D: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain“. Dari pasal 76D tersebut dijelaskan bahwa pelaku pencabulan adalah orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sementara dalam “Pasal 76E: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Untuk ancaman pidana terhadap kasus pencabulan termaktub dalam pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh karenanya, bagi para pelaku pencabulan dan kekerasan terhadap anak akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Sementara jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka ancaman pidananya ditambah sepertiganya.

Mencermati hal tersebut pada prinsipnya hakim bisa saja menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang tersebut di atas, akan tetapi apapun yang diputuskan oleh Hakim semua pihak wajib menghormatinya. Meskipun pada sisi lain hakim juga harus mengkaji dan mencermati secara mendalam akan dampak psikologis yang diderita oleh korban. Beberapa putusan tersebut telah mencederai nilai kemanusiaan mengingat kelangsungan hidup anak yang masih panjang namun harus menerima resiko yang sangat mendalam dan luar biasa dalam menghadapi hidup.²⁵

3. Zakiruddin

Hambatan lain yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menghadapi psikologis anak korban perkosaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Drs. Zakiruddin adalah hanya berpotensi pada dualisme hukum, satu sisi penerapan sekaligus pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan satu sisi lagi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, pada prinsipnya bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak

²⁵ Hasil wawancara dengan Munawar Sekretaris Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Langsa, pada Tanggal: 30 Desember 2017

menemukan hambatan yang signifikan, artinya tetap menjalankan aturan sebagaimana yang telah digariskan dan ditetapkan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang. Oleh karena, manakala itu berjalan sesuai dengan yang di amanatkan meskipun harus berbenturan dengan hukum Nasional atau Undang-Undang lain, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa tetap memegang prinsip pada di mana hukum itu diberlakukan. Sementara hasil dari fakta-fakta persidangan akan menjadi pegangan kuat bagi Hakim di Mahkamah Syar'iyah untuk memutuskan perkara tanpa mengesampingkan nilai-nilai psikologis korban. Mengingat korban merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari rasa kemanusiaan yang dimiliki.²⁶

4. Rosmawati

Hari ini sepengetahuan yang teramati atas gejala psikologis salah seorang anak korban perkosaan yang berada di Panti Taman Harapan Kota Langsa menunjukkan sesuatu yang lazim atau layaknya anak yang lain. Hal ini kemungkinan kejadian yang di alami oleh anak tersebut semasa Sekolah di Lanjutan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Zakiruddin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

Tingkat Pertama (SLTP) dan sementara sekarang sudah bersekolah di tingkat Menengah Atas (SLTA). Beda lagi sikap dan tingkahlakunya manakala pada saat kejadian.

Meskipun demikian, secara batiniyah belum berani dipastikan bahwa anak tersebut tidak mengalami gangguan psikologis dan penglihatan atau pengawasan yang dilakukan di sinipun belum pernah terjadi sesuatu hal yang aneh terhadap diri anak dimaksud. Jika anak bergaul sesama temannya, baik yang laki-laki maupun yang wanita tercermin sesuatu hal yang dianggap wajar dan tidak berlebihan. Sementara mengenai putusan hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terhadap pelaku pemerkosa jelas pihak Panti Asuhan tidak terlibat di dalamnya. Akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa seharusnya memperhatikan dampak psikologis anak pada saat pengambilan keputusannya. Mengingat yang menanggung derita adalah anak sebagai korban bukan para Penegak Hukum atau Hakim yang mengambil keputusan.²⁷

5. *Saskia Nasution*

²⁷ Hasil Wawancara dengan Rosmawati Kepala Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa, pada Tanggal: 27 Desember 2017

Saskia Nasuioan menuturkan bahwa pada saat itu emosi sangat berkecamuk. Korban menunjukkan reaksi yang terbuka terhadap pengalamannya yang sangat menyakitkan dan menyayat hati dan tidak dapat mengontrol responnya, meski bertindak secara kalem dan tenang. Bagaimanapun juga korban tetap mengalami perasaan takut secara umum ataupun perasaan takut yang khusus seperti perasaan takut akan kematian, marah, perasaan bersalah, depresi, takut pada laki-laki, cemas, merasa terhina, merasa malu, ataupun menyalahkan diri sendiri. Korban dapat merasakan hal tersebut secara bersama-sama dalam waktu dan intensitas yang berbeda beda.

Bahkan pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. agar terlepas dari suatu peristiwa yang sangat mengancam dan mencekam terhadap dirinya dan pernah juga setelah peristiwa tersebut korban mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi ataupun memfokuskan pemikirannya untuk menampilkan tugas yang sederhana, baik tugas rutin sebagai siswi/pelajar maupun tugas keseharian layaknya anak-anak lainnya. Rasa malu yang sulit dicari solusinya sehingga prustasi dan akhirnya meluapkan emosi seperti layaknya orang kemasukan jin/syaitan pernah dilakukan

untuk menghilangkan memori pahit yang dialami. Sampai-sampai semua orang kebingungan dalam mencari solusinya pada saat kejadian tersebut, baik di sekolah maupun di kediaman di mana saya ditempatkan.

Putusan hukum dalam persidanganpun terasa tak memiliki arti penting bagi dirinya manakala kembali mengingat segala yang pernah dilakukan tersangak/terdakwa terhadap dirinya. Bahkan dari pihak keluarga pelaku turut memberikan gerakan yang tidak menyenangkan terhadap korban. Meskipun pelaku adalah Ayah Kandung sendiri. Akan tetapi, dikarenakan banyak yang memberikan perlindungan dan dorongan moril yang sangat berharga sehingga akhirnya masih dapat berdiri di atas kaki sendiri.

Peristiwa semacam ini sudah saatnya tidak terjadi pada yang lainnya, pinta Saskia dan cukuplah kali ini saja terhadap diri korban. Hukum, putusan hukum, dan penegak hukum dapat saja berteori dengan segala jenisnya, namun tetap saja tidak dapat mengembalikan diri ini menjadi sebagaimana sediakalanya. Oleh karenanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati dan ini merupakan beban psikologis bagi siapa saja yang

mengalami sampai akhir hayat di kandung badan.²⁸

E. Upaya Hukum Dalam Mengatasi Psikologis Anak Korban Perkosaan Dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Cut Susana menjawab secara gamblang dalam mengatasi hambatan psikologis anak korban perkosaan adalah harus dilakukan pendampingan secara maksimal. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti

²⁸ Hasil Wawancara dengan Saskia Nasution Anak Korban Perkosaan pada Tanggal: 27 Desember 2017

mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendamping menurut pasal 1 (2) adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dibidangnya. Istilah pendamping ini juga ditemukan dalam pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa “relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Akan tetapi, suatu hal yang lebih penting lagi untuk dilakukan pendampingan bagi anak korban perkosaan itu di sisi lain dari amanat hukum di atas adalah dengan pemulihan mental anak, yaitu :

1. Bimbingan Konseling Psikhoterapi yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan guna mengetahui perkembangan anak korban perkosaan dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan;

2. Psikhoterapi artinya anak korban perkosaan diberikan segesti dan motivasi secara intensif guna menghilangkan trauma atau pengalaman negatif yang terjadi pada dirinya.

3. Hypnoterapi yaitu suatu langkah penghilangan perasaan negatif yang memungkinkan akan muncul pada diri anak korban perkosaan agar benar-benar tercermin dalam hidupnya bahwa anak tidak pernah mengalami hal yang buruk semasa hidupnya dan menghilangkan rasa dendam serta menjadikan hidupnya menjadi normal kembali dengan selalu berfikir secara positif terhadap orang lain dan dirinya sendiri.²⁹

Munawar juga memberikan jawaban atas upaya hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Lngsa dalam menghadapi dampak psikologi anak korban perkosaan, yakni dengan mengatakan bahwa perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23

²⁹ Hasil Wawancara dengan Cut Susana salah seorang Psycholog Kota Langsa pada Tanggal 18 Desember 2017

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”

Berdasarkan konteks Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku atau yang 10 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau atau seksual ;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan.

Munawar melanjutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa meskipun hanya berada dalam wilayah Provinsi Aceh, namun tidak tertutup kemungkinan akan berhadapan dengan persoalan hukum di atas. Oleh karena, upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengedepankan nilai-nilai filosofis terutama yang menyangkut tentang jinayat perkosaan bagi anak dalam setiap mengambil keputusannya dalam persidangan karena akan selalu memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat.³⁰

Zakiruddin memberikan penilaian lain terhadap upaya Mahkamah Syar'iyah dalam menghadapi upaya hukum terhadap dampak psikologis anak korban perkosaan, yaitu dengan menyatakan bahwa untuk mengefektifkan hukum yang sudah ada ini dan bila dianggap masih lemah atau kurang dalam memberikan putusan terhadap pelaku perkosaan, maka harus di *revitalisasi* kembali atau bahkan di amandemen dan di ubah dengan hukum yang pantas dan layak untuk diberlakukan. Dengan cara ini kemungkinan baru dapat dilaksanakan secara maksimal sebagaimana

³⁰ Hasil wawancara dengan Munawar Sekretaris Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Langsa, pada Tanggal: 30 Desember 2017

hukum yang diinginkan oleh lapisan masyarakat.

Namun penting untuk dicatat bahwa Provinsi Aceh sampai saat ini masih menerpakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menangani setiap perkara jinayat dan Mahkamah Syar'iyah tidak dapat bergeser sedikitpun dari aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun tersebut. Apabila oknum Hakim Mahkamah melakukan hal tersebut, maka dapat dikategorikan pada pelanggaran etik atau bahkan menyalahi aturan yang dapat mengancam profesinya sendiri sebagai Hakim.

Upaya lain yang dapat dijalankan dalam perkara ini adalah dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dalam memberikan putusan perkara. Artinya jangan sampai terjadi dalam putusan Hakim yang berada di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan mencederai hukum yang berlaku agar masyarakat benar-benar memperoleh rasa keadilan demi kepastian hukum itu sendiri, terutama menyangkut perkara jinayat perkosaan apalagi perkosaan terhadap anak.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Zakiruddin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

Sementara peneliti beranggapan bahwa upaya yang musti dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam menghadapi persoalan hukum terhadap anak korban perkosaan sehingga dapat mengurangi dampak psikologinya adalah dengan memperhatikan pendapat ahli hukum dan ahli psikologi serta mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan di mana locus delik hukum itu berlaku meskipun ada aturan lain yang dapat membentengi atau mengimbangnya. Maksudnya adalah jika sudah menjadi aturan hukum yang sudah menjadi ketetapan, maka hal itu harus dijalankan sebagaimana mustinya. Akan tetapi, jika masih ada yang menginginkan adanya suatu perubahan, maka dapat saja dilakukan perubahannya melalui lembaga yang diberikan kewenangan melakukan perubahan tersebut.

Bagi korban hanya memerlukan pendampingan dan perlindungan hukum sebagaimana yang di manatkan oleh Undang-undang yang berlaku dan korban jangan sampai di telantarkankan begitu saja meskipun tersangka/terdakwa telah menerima kekuatan hukum tetap dalam persidangan. Terutama yang paling penting adalah terpenuhinya hak-hak

korban dalam menerima dari hasil putusan tersebut.

Rosmawati menambahkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melibatkan korban dalam berbagai aktivitas, baik kegiatan yang ada di dalam Panti Asuhan ini maupun kegiatan yang ada di sekolahnya guna menghilangkan kejenuhan korban dan ruang waktu untuk mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Wisata lokal, piknik dan acara-acara keramaian serta perlombaan yang dapat menghibur diri korban selalu diikuti sertakan. Baik yang dilaksanakan di dalam Panti Asuhan maupun di luar Panti Asuhan ini.

Upaya ini terus dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Taman Harapan Kta Langsa terhadap korban dan pihak Panti Asuhan tidak pernah melakukan upaya hukum untuk mengatasinya, mengingat lebih mengutamakan penyembuhan moril atau psikologis korban dari upaya lainnya dan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan sebagaimana yang tersebut tadi serta dengan adanya bimbingan rohani atau mengikutsrtakan dalam pengajian-pengajian guna memberikan modal dasar bagi korban akan pentingnya Agama sehingga dapat menyelesaikan setiap

persoalan yang terjadi di dunia dan dapat membawa kebahagiaan kelak di akhirat.³²

F. Prospek Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam Mensikapi Psikologis Anak Korban Perkosaan.

Prospek merupakan gambaran ke depan yang akan dihadapi dan dilaksanakan dalam hal ini otomatis adalah bagi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Perkembangan yang dimaksud dapat saja itu menyangkut tentang hukum jinayatnya itu sendiri, sanksi hukumannya, penegak hukumnya, proses peradilannya, dan hal-hal yang menyangkut tentang keberadaan Mahkamah Syar'iyah tanpa mengesampingkan kepentingan bagi masyarakat, terutama masyarakat Kota Langsa yang semakin hari semakin berkembang sesuai arah perkembangan informasi dan teknologi hari ini.

Fenomena ini disikapi dengan santai oleh Zakiruddin sambil membeberkan ide-idenya demi perkembangan hukum yang lebih efektif dan dapat digunakan oleh Mahkamah

³² Hasil Wawancara dengan Rosmawati Kepala Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa, pada Tanggal: 27 Desember 2017

Syar'iyah Kota Langsa di masa yang akan datang, di antaranya :

1. Memastikan bahwa Pegawai Mahkamah Syar'iyah harus konsisten dan istiqamah dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tuga-tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam mencari keadilan.
2. Mengikuti perkembangan hukum yang ada di manapun ditugaskan.
3. Menjalani hubungan secara harmonis dengan lembaga penegak hukum lainnya atau instansi yang berkaitan dengan penunjang hukum di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
4. Dalam rangka memberi putusan perkara jinayat harus tetap memandang pada fakta-fakta persidangan dengan kelengkapan Barang Bukti, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli serta segala sesuatu yang mendukung sebelum putusan itu di jatuhkan.
5. Menjalankan hukum sesuai dengan keinginan hukum dan menerapkannya sesuai dengan perkara yang terjadi tanpa ada rekayasa hukum.³³

Sementara Munawar menyampaikan bahwa prospek hukum di

Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa akan menunjukkan sesuatu yang cerah dan berjalan lancar. Hal ini tentunya akan terwujud bila permasalahan hukum itu tidak bertabrakan dengan peraturan hukum lainnya dalam berperkara sehingga tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah tidak dapat diintervensi oleh kekuatan lainnya.

Sikap independensi Hakim sangat memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap prospek hukum yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Karena jika Hakim Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki konsekuensi ini, maka mudah sekali bagi pihak yang berperkara akan melakukan rekayasa perkara demi memuluskan kasus yang menimpa terhadapnya. Sehingga dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat yang begitu besar dan pada titik akhirnya masyarakat Kota Langsa akan mengatakan bahwa hukum yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa itu hanya tajam ke bawah dan impoten (tumpul) apabila menghadapi kelompok elit (Penguasa dan Pengusaha).

Terakhir Munawar mengatakan dengan tegas bahwa hukum itu bukan milik satu golongan dan hukum jangan sampai hanya melindungi si pembuat

³³ Hasil Wawancara dengan Drs. Zakiruddin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

hukum dan penegak hukum. Jika Pegawai, Hakim dan Panitera serta seluruh jajaran yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak serius dalam menjembatani pernyataan ini, maka prospek ke depan akan menghadapi persoalan yang rumit bahkan menjurus pada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi demikian juga sebaliknya, jika pernyataan ini dapat disikapi dengan jernih, maka akan menghasilkan Mahkamah Syar'iyah yang benar-benar dicintai oleh masyarakat, terkhusus masyarakat Kota Langsa.³⁴

DAFTAR PUSTAKA

³⁴ Hasil wawancara dengan Munawar Sekretaris Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Langsa, pada Tanggal: 30 Desember 2017